



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 13 / Pid.Sus / 2011 / PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo ; -
Tempat Lahir : Purworejo ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 Desember 1965 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Cengkawakrejo RT. 03 RW. 04 Kec.
Banyuurip Kabupaten Purworejo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Komanditer CV. Harapan
Abadi) ; -----
Pendidikan : SLTA ; -----
Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya
MARTHEN H. TOELLE, S.H,M.H, MELKIANUS NDAOMANU, S.H,M.Hum
DAN TYAS TRI ARSOYO, S.H,M.H Advokat dari TOELLE & SAHABAT

Hal 1 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Setiaki No. 30 Salatiga, berdasar Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Maret 2011 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang

tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan
TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Agustus 2011 Nomor :
23/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/PREJO/01/2011 yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa Niken Indayaningsih bersama-sama dengan
saksi Ceno Apriyantho, ST. (perkaranya diajukan penuntutan secara
terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan
Oktober tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang
masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jatimalang,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada
suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak
untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/IX/2010 tanggal 10 Desember
2010, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal² dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, perbuatan mans dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peteranakan Kabupaten Purworejo mendapatkan anggaran proyek rehabilitasi tambak dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni sebesar Rp. 481.800.000,- (empat ratus delapan puluh satu juts depalan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Purworejo senilai 10% (sepuluh persen), selanjutnya anggaran tersebut dipakai untuk pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ; -----
- Bahwa untuk menetapkan pelaksana pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Nomor : 050/204.A/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang bertugas untuk melakukan proses pelelangan dengan susunan Panita Pengadaan Barang dan Jasa adalah : -----

Hal³ dari ³⁹ hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mustopo ST. ; -----

Sekretaris Cuk Wibowo DY, ST. ; -----

Anggota Wiyoto Harjono, ST., Malikul Adil,

Andri Dwi Fitriyanto Meru Wigiyarto, SH., -----

Muh. Khabib, STP -----

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang tersebut melalui media massa yakni dari koran Wawasan tanggal 16 Juni 2008, kemudian Terdakwa informasi mengenai tata cara serta persyaratan mengikut pelelangan pekerjaan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 s/d tanggal 11 Juli 2008 dilakukan pendaftaran peserta lelang dan ada tujuh perusahaan yang mendaftar yakni CV. Cipta Puma Karya, CV. Harapan Abadi. CV. Wardhana Jati, CV. Jasa Teknik, CV, Titi Matra, CV. Sekar Melati dan CV Bina Karya., namun yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi dan CV. Jasa Teknik, sedangkan tiga perusahaan lainnya mengundurkan diri secara tertulis ; -----

Hal 4 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai / harga penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan yaitu : -----

1. CV, Titi Matra Rp. 481.800.000,- -----
2. CV, Sekar Melati Rp. 481.650.000,- -----
3. CV, Harapan Abadi Rp. 481.600.000,- -----
4. CV. Jasa Teknik Rp. 398.880.000,- -----

- Bahwa karena memakai sistem pascakualifikasi, maka persyaratan administrasi dimasukkan bersamaan dengan proses pemasukan penawaran harga, selanjutnya pada waktu evaluasi tahap pertama ternyata dari 4 (empat) rekanan tersebut semuanya ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi maka 4 (empat) rekanan tersebut gugur dan lelang dinyatakan gagal ; -----
- Bahwa oleh karena lelang pertama dinyatakan gagal, maka pada tanggal 26 Juli 2008 dilakukan pelelangan ulang dengan mekanisme mengundang keempat rekanan yang dinyatakan gugur tadi untuk dilakukan penjelasan pekerjaan tanggal 31 Juli 2008, pemasukan penawaran tanggal 4 Agustus 2008, namun ternyata hanya 3 (tiga) calon penyedia jasa / rekanan yang memasukkan yakni : CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi, CV. Jasa Teknik ; -----

Hal 5 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Sekar Melati yakni Rp. 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), CV. Jasa Teknik Rp. 428.413.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa melalui CV. Harapan Abadi yang berambisi menjadi pelaksanaka pekerjaan, menurunkan penawarannya dari penawaran pertama menjadi Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
 - Bahwa dari ketiga penawar tersebut ; CV. Sekar Melati gugur karena pengalaman pekerjaan tidak memenuhi syarat, kelengkapan bukti pelunasan pajak tidak lengkap, CV. Jasa Teknik gugur karena pengalaman pekerjaan dan neraca perusahaan tidak memenuhi syarat, CV. Harapan Abadi dengan Direktur Annisa Kusumastuti (anak kandung terdakwa), berkedudukan di Desa Cengkawakrejo RT.03 RW.04, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dinyatakan lulus I memenuhi syarat, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 050/04.2/DAK/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pengembangan Perikanan
- Hal 6 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Daya Pekerjaan Rehabilitasi Tambak, CV.

Harapan Abadi ditetapkan sebagai Pelaksana

Jasa Konstruksi Kegiatan : Pengembangan

Perikanan Budidaya, Pekerjaan : Rehabilitasi

Tambak ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi Nomor : 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. Sunoto Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 dan Pihak Kedua Annisa Kusumastuti Direktur CV. Harapan Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut mengatur antara lain : -----
 - Pihak Kedua dalam hal ini CV. Harapan Abadi wajib menyelesaikan pekerjaan dengan lengkap sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan pihak kesatu mempertimbangkan/ menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar kepada pihak kedua sebesar nilai

Hal 7 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraknya (100%) setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% selesai ; -----

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/06.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan, Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Nomor : 050/03/PA-DIMENSI/2008 tanggal 16 Juli 2008 menunjuk CV. Dimensi Ideal yang berkedudukan di Magelang selaku penyedia jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi tambak, dipimpin oleh saksi Ceno Apriantho, ST, selaku Tenaga ahli teknik sipil yang ditunjuk dan ditugaskan dari CV. Dimensi Ideal untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan

Hal 8 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang ditentukan tanggal 18 Nopember 2008, ternyata CV Harapan Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan beberapa alasan, kemudian CV. Harapan Abadi yang mengajukan perubahan (adendum) atas prosedur pembayaran dari sistem termin menjadi sistem prestasi, perubahan tersebut menjadi "Jika sampai batas waktu perjanjian pekerjaan ini belum selesai 100%, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah *dilaksanakan*"; -----

- Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan yang seharusnya dilakukan pengukuran bersama oleh CV. Dimensi Ideal selaku Konsultan Pengawas bersama dengan CV. Harapan Abadi atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa namun

Hal⁹ dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku konsultan pengawas, namun saksi Ceno Apriyantho, ST. hanya melakukan penghitungan volume pekerjaan berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Didik Darmawanto, atas permintaan terdakwa selaku komanditer CV. Harapan Abadi yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut ; ----

- Bahwa ternyata saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dimensi Ideal, maupun CV Harapan Abadi tidak pernah melakukan perhitungan secara benar dengan menghitung fisik atas prestasi yang dikerjakan dan hanya mendasarkan pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan yang ke-13 (terakhir) yang tidak benar dan selanjutnya dibuatkan Rekapitulasi Bobot Laporan Mingguan tanggal 17 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ceno Apriyantho,

Hal 10 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



ST. selaku Konsultan Pengawas,
Direktur CV. Harapan Abadi dan
PPTK pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Purworejo
dengan hasil pekerjaan sebesar
77,285 % (tujuh puluh tujuh koma
dua ratus delapan puluh lima
persen) dengan perhitungan
sebagai berikut : -----

- Pekerjaan pasang batu/pondasi dalam
proges akhir 448,77 m3 ; -----
- Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m3 ; -----
- Pekerjaan beton dihitung 1,034 m3 ; -----
- Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg ; -----
- Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m3 ; -----
- Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3 ; -----
- Bahwa selanjutnya Bertia Acara yang tidak benar tersebut
oleh terdakwa yang berperan aktif dalam melaksanakan
proyek tersebut, dijadikan dasar untuk mengajukan
pembayaran, dan setelah melalui proses, CV. Harapan Abadi
mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaannya senilai
77,285% (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima
persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp, 370.968.000,-
(tiga ratus tujuh puluh juts sembilan ratus enam puluh delapan
dbu rupiah) ; -----

Hal 11 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Bahwa ternyata setelah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo terhadap pekerjaan rehabilitasi tambak, ternyata hasil pekerjaan yang dicapai hanya 66,562% (enam puluh enam koma lima ratus enam puluh dua persen), hal itu dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan/spek dan volumenya tidak sesuai hasil progres akhir penghitungan Konsultan Pengawas yaitu : -----

1. Pekerjaan pasang batu / pondasi, berdasarkan perhitungan dari Pengawas dalam proses akhir 448,77 m³ kenyataannya hanya 329,02 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 119,755 m³;

Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 376.374,96,- (Rp. 376.374,96,- x 119,755 = Rp. 45.072.783,33) ; -----

2. Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m³ kenyataannya hanya 250,51 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 16,840 m³ ; -----

Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 17.443,8 (Rp. 17.443,8 x 16,840 = Rp. 293.753,59) ; -----

3. Pekerjaan beton dihitung 1,034 m³ kenyataannya hanya 0,81 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,224 m³ ; -----

Dengan harga satuan Rp. 383.362,01 (Rp. 383.362,01 x 0,224 = Rp. 85.873,09) ; -----

Hal 12 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



4. Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg kenyataannya hanya 140,333 kg sehingga ada selisih kekurangan 14,831 kg ; -----

Dengan harga satuannya Rp.11.504,6 sehingga kerugiannya (Rp.11.504,6 x 14,831 = Rp. 170.624,72) ; -----

5. Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m3 kenyataannya ada 13,672 m3 sehingga ada selisih kelebihan pekerjaan 1,366 m3 ;-----

Dengan harga satuan Rp. 98.547,8 (Rp. 98.547,8 x 1,366 = Rp. 134.615,58) ; -----

6. Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3 kenyataannya hanya 894,750 m3 sehingga ada selisih kekurangan 130,309 m3 ; -----

Dengan harga satuan Rp.10.000,- (Rp.10.000,- x 130,309 = Rp. 1.303.090,-) ; -----

- Bahwa dari perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo seharusnya CV Harapan Abadi hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 324.176.490,85 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh lima sen) bukannya sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada selisih kelebihan pembayaran sebesar

Hal 13 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen) ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 30 ayat (2) yaitu : -----

"Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa" ; -----

Pasal 30 ayat (3) yaitu : -----

"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya di dasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa" ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami kerugian sebesar Rp. 46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen) atau sekitar jumlah tersebut yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan volume pekerjaan ; -----

Hal 14 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsidiar : -----

Bahwa terdakwa Niken Indayaningsih selaku Komanditer CV. Harapan Abadi bersama-sama dengan saksi Ceno Apriyantho, ST (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/IX/2010 tanggal 10 Desember 2010, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peteranakan Kabupaten Purworejo mendapatkan anggaran proyek rehabilitasi tambak dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal 15 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Negara (APBN) tahun 2008 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni sebesar Rp. 481.800.000,- (empat ratus delapan puluh satu juts depalan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Purworejo senilai 10% (sepuluh persen), selanjutnya anggaran tersebut dipakai untuk pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ; -----

- Bahwa untuk menetapkan pelaksana pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Nomor : 050/204.A/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang bertugas untuk melakukan proses pelelangan dengan susunan Panita Pengadaan Barang dan Jasa adalah : -----

Ketua Mustopo ST ; -----
Sekretaris Cuk Wibowo DY, ST ; -----
Anggota Wiyoto Harjono, ST., Malikul Adil, Andri Dwi Fitriyanto Meru Wigiyarto, SH., Muh. Khabib, STP --

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang tersebut melalui media massa

Hal 16 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



yakni dari koran Wawasan tanggal 16 Juni 2008, kemudian Terdakwa informasi mengenai tata cara serta persyaratan mengikub pelelangan pekerjaan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 s/d tanggal 11 Juli 2008 dilakukan pendaftaran peserta lelang dan ada tujuh perusahaan yang mendaftar yakni CV. Cipta Puma Karya, CV. Harapan Abadi, CV. Wardhana Jati, CV. Jasa Teknik, CV, Titi Matra, CV. Sekar Melati dan CV Bina Karya., namun yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi dan CV. Jasa Teknik, sedangkan tiga perusahaan lainnya mengundurkan diri secara tertulis ;
- Bahwa nilai / harga penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan yaitu :

1. CV, Titi Matra Rp. 481.800.000,- ;
2. CV, Sekar Melati Rp. 481.650.000,- ;
3. CV, Harapan Abadi Rp. 481.600.000,- ;

Hal 17 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



4. CV.

Jasa

Teknik

Rp. 398.880.000,- ; -----

- Bahwa karena memakai sistem pascakualifikasi, maka persyaratan administrasi dimasukkan bersamaan dengan proses pemasukan penawaran harga, selanjutnya pada waktu evaluasi tahap pertama ternyata dari 4 (empat) rekanan tersebut semuanya ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi maka 4 (empat) rekanan tersebut gugur dan lelang dinyatakan gagal ; -----
- Bahwa oleh karena lelang pertama dinyatakan gagal, maka pada tanggal 26 Juli 2008 dilakukan pelelangan ulang dengan mekanisme mengundang keempat rekanan yang dinyatakan gugur tadi untuk dilakukan penjelasan pekerjaan tanggal 31 Juli 2008, pemasukan penawaran tanggal 4 Agustus 2008, namun ternyata hanya 3 (tiga) calon penyedia jasa / rekanan yang memasukkan yakni : CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi, CV. Jasa Teknik ; -----
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Sekar Melati yakni Rp. 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), CV. Jasa Teknik Rp. 428.413.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa melalui CV.

Hal 18 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Harapan Abadi yang berambisi menjadi pelaksanaka pekerjaan, menurunkan penawarannya dari penawaran pertama menjadi Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa dari ketiga penawar tersebut ; CV. Sekar Melati gugur karena pengalaman pekerjaan tidak memenuhi syarat, kelengkapan bukti pelunasan pajak tidak lengkap, CV. Jasa Teknik gugur karena pengalaman pekerjaan dan neraca perusahaan tidak memenuhi syarat, CV. Harapan Abadi dengan Direktur Annisa Kusumastuti (anak kandung terdakwa), berkedudukan di Desa Cengkawakrejo RT.03 RW.04, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dinyatakan lulus I memenuhi syarat, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 050/04.2/DAK/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budi Daya Pekerjaan Rehabilitasi Tambak, CV. Harapan Abadi ditetapkan sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi Kegiatan : Pengembangan Perikanan Budidaya, Pekerjaan : Rehabilitasi Tambak ;

Hal 19 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi Nomor : 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. Sunoto Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 dan Pihak Kedua Annisa Kusumastuti Direktur CV. Harapan Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut mengatur antara lain : -----
 - Pihak Kedua dalam hal ini CV. Harapan Abadi wajib menyelesaikan pekerjaan dengan lengkap sesuai dengan pedangjian yang ditetapkan dan pihak kesatu mempertimbangkan/ menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar kepada pihak kedua sebesar nilai kontraknya (100%) setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% selesai ; -----
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak

Hal 20 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/06.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan, Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Nomor : 050/03/PA-DIMENSI/2008 tanggal 16 Juli 2008 menunjuk CV. Dimensi Ideal yang berkedudukan di Magelang selaku penyedia jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi tambak, dipimpin oleh saksi Ceno Apriantho, ST, selaku Tenaga ahli teknik sipil yang ditunjuk dan ditugaskan dari CV. Dimensi Ideal untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tanggal 18 Nopember 2008, ternyata CV Harapan Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan beberapa alasan, kemudian

Hal 21 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Harapan Abadi yang mengajukan perubahan (adendum) atas prosedur pembayaran dari sistem termin menjadi sistem prestasi, perubahan tersebut menjadi "Jika sampai batas waktu perjanjian pekerjaan ini belum selesai 100%, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan"; -----

- Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan yang seharusnya dilakukan pengukuran bersama oleh CV. Dimensi Ideal selaku Konsultan Pengawas bersama dengan CV. Harapan Abadi atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa namun pengukuran tersebut tidak dilakukan oleh saksi Geno Apriyantho, ST. selaku konsultan pengawas, namun saksi Geno Apriyantho, ST. hanya melakukan

Hal 22 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



penghitungan volume pekerjaan berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Didik Darmawanto, atas permintaan terdakwa selaku komanditer CV. Harapan Abadi yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut ; ----

- Bahwa ternyata saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dimensi Ideal, maupun CV Harapan Abadi tidak pernah melakukan perhitungan secara benar dengan menghitung fisik atas prestasi yang dikerjakan dan hanya mendasarkan pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan yang ke-13 (terakhir) yang tidak benar dan selanjutnya dibuatkan Rekapitulasi Bobot Laporan Mingguan tanggal 17 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas, Direktur CV. Harapan Abadi dan PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan hasil pekerjaan sebesar

Hal 23 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



77,285 % (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Pekerjaan pasang batu/pondasi dalam proses akhir 448,77 m3 ; -----
- Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m3 ; -----
- Pekerjaan beton dihitung 1,034 m3 ; -----
- Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg ; -----
- Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m3 ; -----
- Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3 ; -----
 - Bahwa selanjutnya Bertia Acara yang tidak benar tersebut oleh terdakwa yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut, dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran, dan setelah melalui proses, CV. Harapan Abadi mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaannya senilai 77,285% (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juts sembilan ratus enam puluh delapan dbu rupiah) ; -----
 - Bahwa ternyata setelah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo terhadap pekerjaan rehabilitasi tambak, ternyata hasil pekerjaan yang dicapai hanya 66,562% (enam puluh enam koma lima ratus enam puluh dua persen), hal itu dikarenakan ada beberapa

Hal 24 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan/spek dan volumenya tidak sesuai hasil progres akhir penghitungan

Konsultan Pengawas yaitu : -----

1. Pekerjaan pasang batu / pondasi, berdasarkan perhitungan dari Pengawas dalam proses akhir 448,77 m³ kenyataannya hanya 329,02 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 119,755 m³;

Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 376.374,96,- (Rp. 376.374,96,- x 119,755 = Rp. 45.072.783,33) ; -----

2. Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m³ kenyataannya hanya 250,51 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 16,840 m³ ; -----

Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 17.443,8 (Rp. 17.443,8 x 16,840 = Rp. 293.753,59) ; -----

3. Pekerjaan beton dihitung 1,034 m³ kenyataannya hanya 0,81 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,224 m³ ; -----

Dengan harga satuan Rp. 383.362,01 (Rp. 383.362,01 x 0,224 = Rp. 85.873,09) ; -----

4. Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg kenyataannya hanya 140,333 kg sehingga ada selisih kekurangan 14,831 kg ; -----

Dengan harga satuannya Rp.11.504,6 sehingga kerugiannya (Rp.11.504,6 x 14,831 = Rp. 170.624,72) ; -----

5. Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m³ kenyataannya ada 13,672 m³ sehingga ada selisih kelebihan pekerjaan 1,366 m³ ; -----

Hal 25 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga satuan Rp. 98.547,8 (Rp. 98.547,8 x 1,366 = Rp. 134.615,58) ; -----

6. Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3
kenyataannya hanya 894,750 m3 sehingga ada selisih
kekurangan 130,309 m3 ; -----

Dengan harga satuan Rp.10.000,- (Rp.10.000,- x 130,309 = Rp. 1.303.090,-) ; -----

- Bahwa dari perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo seharusnya CV Harapan Abadi hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 324.176.490,85 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh lima sen) bukannya sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima sen) ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 30 ayat (2) yaitu : -----

“Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan

Hal 26 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa" ; -----

Pasal 30 ayat (3) yaitu : -----

"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya di dasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa" ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami kerugian sebesar Rp. 46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima betas sen) atau sekitar jumlah tersebut yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan volume pekerjaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 No. NO REG. PERKARA : PDS-01/P.Rejo/01/2011, terdakwa dituntut ; -----

Hal 27 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- a. Menyatakan terdakwa Niken Indayaningsih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- b. Menjatuhkan pidana kepada Niken Indayaningsih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- c. Membayar uang Pengganti sebesar Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen) ke Pemerintah Kabupaten Purworejo,dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti,maka harta bendanya disita dan dilelang utuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti,maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- d. Menetapkan barang bukti : -----
 1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor : 050/05.02/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ; -----

Hal 28 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



2. Foto copy 1(satu) bendel addendum kontrak Nomor :
050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;-----
3. Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12
September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008
TANGGAL 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas
(Geno Apriyantho,ST) ;
4. Foto copy surat kesanggupan Nomor : 64/HA/VIII/2008
TANGGAL 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang
Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi
tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ; -----
5. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal
18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan rehabilitasi tambak ; -----
6. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4
Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel
yang sesuai spek ; -----
7. Foto copy 1 (bendel) Laporan Perkembangan Kegiatan
Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laoran Akhir
Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan ; -----
8. Laporan Mingguan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu
pertama sampai dengan minggu ke-13 ; -----
9. 1 (satu) bendel As-Built Drawing Kegiatan Rehabilitasi
Tambak ; -----
- 10.1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 20/xii/SPP-

Hal 29 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.

226.968.000,- ; -----

Dikembalikan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo melalui saksi Ir.Sunoto selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ; -----

- e. Menetapkan agar Terdakwa,jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Niken Indyaningsih Binti Sastro Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niken Indyaningsih Binti Sastro Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa Niken Indyaningsih Binti Sastro Waluyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menghukum Terdakwa Niken Indyaningsih Binti Sastro Waluyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.46.791.509,15,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal 30 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ; -----
- b. Foto copy 1 (satu) bendel addendum kontrak Nomor: 050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ; -----
- c. Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12 September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas (Ceno Apriyantho, ST) ; -----
- d. Foto copy surat kesanggupan nomor : 64/HANI/III/2008 tanggal 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ; -----
- e. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi tambak ; -----
- f. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4 Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel yang sesuai spek ; -----

Hal 31 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- g. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laporan Akhir Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ; -
- h. Laporan mingguan kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu pertama sampai dengan ke-13 ; -----
- i. 1 (satu) bendel As-Built Drawing kegiatan Rehabilitasi Tambak ; -----
- j. 1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/XII/SPP-LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 226.968.000,00 ; -----

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ; -----

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 19/Banding/Akta.Pid/2011/PN.Tipikor Smg. Jo 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa

Hal 32 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 10 Agustus 2011 Nomor. 23/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiair dan oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai : **pernyataan tentang tidak terbuktinya dakwaan primair dan tentang pertimbangan unsur ke 5, Yang Melakukan,yang Turut serta melakukan perbuatan (pasal 55 ayat (1) KUHP)** karenanya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini : -

- **Pernyataan tentang Tidak terbuktinya Dakwaan Primair ; -----**

Bahwa pernyataan dalam putusan sebagaimana dimuat pada alinea ke- tiga halaman 51, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 33 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999. Oleh karena itu sesuai dengan asas specialitas apabila dalam waktu, tempat, dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus (Lex Specialist Derogete Lege Generalis) ; -----

Menimbang, bahwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo adalah penerima kuasa dari direktur CV. Harapan Abadi dan sekaligus komanditer pasif adalah yang memiliki jabatan dan kedudukan sebagaimana yang dimaksud dan disyaratkan dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diatas, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi wewenang, tugas dan haknya baik selaku pemilik perusahaan dalam kapasitas sebagai komanditer pasif CV. Harapan Abadi maupun sebagai penerima kuasa dari direktur CV. Harapan Abadi Annisa Kusumastuti untuk mengerjakan proyek rehabilitasi tambak di desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten purworejo Tahun anggaran 2008 ; -----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, maka dengan berpegang kepada asas specialist, Majelis tidak akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya pada

Hal 34 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



dakwaan Primer tersebut akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, seharusnya setelah ada pernyataan mengenai unsur pasal yang tidak terpenuhi, maka paragraf berikutnya **harus dimuat mengenai pernyataan bahwa dakwaan primair tidak terbukti**, sebelum kemudian Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair juga harus dinyatakan dalam amar putusan ; -----

- **Unsur ke 5, Yang Melakukan, yang Turut serta melakukan perbuatan; -----**

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan unsur ke-5 yaitu perumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Majelis Hakim Banding apakah benar terhadap Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo dapat diterapkan pasal tentang penyertaan dalam hal turut serta, seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri perlu diberikan tambahan pertimbangan yaitu diawali dengan dasar adanya kaitan terdakwa dengan perkara ini, yaitu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Pebruari 2010 dari Anissa Musumastuti, untuk menghadap, menjawab, memberikan keterangan dan menandatangani surat-surat Berita Acara sesuai Surat Panggilan Dinas Inspektorat Pemerintah Kab. Purworejo. Terdakwa adalah Staf dari CV Harapan Abadi, sedang Anissa sebagai Direktornya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Agustus 2011

Hal 35 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.23 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai : pernyataan tidak terbuktinya dakwaan primair, dan pembebasan terdakwa dari dakwaan tersebut, serta kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NIKEN INDAYANINGSIH;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 10 Agustus 2011 Nomor : 23/ Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" seperti dalam dakwaan primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo dari dakwaan primair tersebut ; -----

Hal 36 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menghukum Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.46.791.509,15,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ; -----
 - b. Foto copy 1 (satu) bendel addendum kontrak Nomor: 050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ; -----

Hal 37 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- c. Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12 September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas (Ceno Apriyantho, ST) ; -----
- d. Foto copy surat kesanggupan nomor : 64/HANIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ; -----
- e. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi tambak ; -----
- f. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4 Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel yang sesuai spek ; -----
- g. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laporan Akhir Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ; -
- h. Laporan mingguan kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu pertama sampai dengan ke-13 ; -----
- i. 1 (satu) bendel As-Built Drawing kegiatan Rehabilitasi Tambak ; -----
- j. 1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/XII/SPP-LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 226.968.000,00 ; -----

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ; -----

Hal 38 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU**, tanggal **12 Oktober 2011**, oleh **DR. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis TIPIKOR, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 September 2011 Nomor : **13/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

DR. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| <i>Tertanda.</i> | | <i>Tertanda.</i> |
| DR. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum. | | Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. |
| Panitera Pengganti, | | |
| <i>Tertanda.</i> | | |
| IMAM DWI JURIS M, SH. | | |

Hal 39 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.